



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 302 /404.012/B/2021

TENTANG

PENETAPAN RECO BANTENG  
SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

BUPATI NGAWI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan berdasarkan kajian Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur, maka perlu menetapkan Reco Banteng sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Reco Banteng sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.19/U.m.101/MKP/2009 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian, Pengembangan Cagar Budaya dan Seni Budaya Tradisional (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 10);
14. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/218/KPTS/013/2018 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Reco Banteng sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.
- KEDUA : Identifikasi Reco Banteng sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 09 Desember 2021

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR :188/302 /404.012/B/2021  
TANGGAL : 9 Desember 2021

IDENTIFIKASI RECO BANTENG  
SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

I. IDENTITAS

- a. Objek : Reco Banteng  
b. Alamat : Dusun Reco Banteng  
c. Kelurahan/Desa : Wonorejo  
d. Kecamatan : Kedunggalar  
e. Kabupaten : Ngawi  
f. Provinsi : Jawa Timur  
g. Luas lahan : 160m<sup>2</sup>  
h. Luas bangunan : -  
Batas-batasnya :  
Utara : Kebun Penduduk  
Selatan : Kebun Penduduk  
Timur : Kebun Penduduk  
Barat : Rumah Penduduk  
i. Status Kepemilikan : Negara  
j. Status Pengelola : Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur

II. DESKRIPSI

- a. Kondisi saat ini : Situs Arca Banteng adalah kompleks kumpulan beberapa Arca peninggalan zaman Hindu-Budha
1. Koleksi Arca Ganesha
- Arca Ganesha posisi duduk diatas lapik dengan memakai mahkota, bertangan empat, tangan kanan belakang membawa camara, kiri belakang membawa kapak, kiri depan membawa mangkuk dan tangan kanan depan patah. Hiasan yang lain yang dipakai ialah tali kasta (upawita). Arca Ganesa ini dengan tinggi 1,2m dan lingkar 3,20m.

## 2. Koleksi Arca Nandi 3 Buah

Nandi atau Nandiswara adalah Lembu yang menjadi kendaraan Dewa Siwa dalam mitologi Hindu. Candi yang mempunyai arca Nandi biasanya untuk pemujaan agama Hindu aliran Siwa. Arca Nandi ada 3 jenis yang ukurannya berbeda.

- a. Nandi 1 ukuran panjang 1,4m, tinggi 70cm dan lingkar 1,70m.
- b. Nandi 2 ukuran panjang 66cm, tinggi 55cm dan lingkar 1,4m.
- c. Nandi 3 ukuran panjang 1,10m, tinggi 60cm dan lingkar 1,4m.

## 3. Koleksi Kemuncak ada 2 buah

Kemuncak merupakan menara-menara kecil sifatnya dekoratif dan tidak mewakili fungsi tertentu. Keberadaan kemuncak di lokasi ini memungkinkan adanya sebuah bangunan yang dulu pernah berdiri. Namun belum diketahui pasti letak lokasi bangunan yang dimaksud

- a. Kemuncak 1 ukuran tinggi 1m, lingkar bawah 2,88m dan lingkar atas 1,70m.
- b. Kemuncak 2 ukuran tinggi 47cm, lingkar atas 1,10m dan lingkar bawah 1,10m.

## 4. Koleksi Yoni ada 4 buah

- a. Yoni 1, tinggi 75cm, lingkar atas 3,2m dan lingkar bawah 3,32m.
- b. Yoni 2, tinggi 80cm, lingkar atas 3,16m dan lingkar bawah 3m.
- c. Yoni 3, tinggi 40cm, lingkar atas 2,39 dan lingkar bawah 2,30m.
- d. Yoni 4, tinggi 48cm, lingkar atas 1,91m dan lingkar bawah 1,80m.



5. Koleksi Lingga 2 buah

a. Lingga 1, tinggi 57cm, lingkar 48cm dan diameter 18cm.

b. Lingga 2, tinggi 40cm, lingkar atas 34cm, lingkar tengah 40cm, lingkar bawah 25cm dan diameter 13cm.

6. Koleksi Simbar ada 3 buah

Merupakan bagian dari sebuah bangunan yang hanya memiliki fungsi dekoratif. Bentuk segitiga dengan hiasan berupa guci. Posisi guci bagian tengah.

a. Simbar 1 ukuran tinggi 43cm, lebar 40cm dan lingkar 1,06cm.

b. Simbar 2 ukuran tinggi 28cm, lebar 38cm dan lingkar 78cm.

c. Simbar 3 ukuran tinggi 40cm, lebar 30cm dan lingkar 1,8cm.

7. Koleksi Fragmen Arca ada 2 buah

Arca merupakan artefak yang dibentuk menyerupai manusia, binatang, tumbuhan yang dibuat secara tiga dimensi

a. Fragmen Arca 1 ukuran panjang 60cm, lebar 33cm dan tebal 15cm.

b. Fragmen Arca 2 ukuran tinggi 72cm, lingkar atas 1,23m dan lingkar bawah 1,55m.

- b. Sejarah : Berdasarkan temuan arca Ganesha, Lingga, Yoni, Nandi, Kemuncak, Simbar, dan fragmen arca, dapat diperkirakan di Desa Wonorejo telah berkembang agama Hindu.
- c. Riwayat Penelitian : Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur.

### III. KRITERIA CAGAR BUDAYA

a. Dasar Hukum : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya

#### Pasal 5

Benda, Bangunan, atau Struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria :

- a. berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- b. memiliki masa gaya paling singkat berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

#### Pasal 9

Lokasi dapat ditetapkan sebagai situs cagar budaya apabila:

- a. mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

#### Pasal 44

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat :

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

b. Penjelasan

: Reco Banteng memenuhi kriteria

Pasal 5 karena:

- a. berusia lebih dari 50 tahun, karena berasal dari masa klasik Hindu-Budha;
- b. memiliki masa gaya berusia lebih dari 50 tahun, dicirikan dari atribut pada arca dan kemuncak; dan
- c. memiliki arti khusus bagi perkembangan Agama Hindu di Ngawi.

Pasal 9 karena:

mengandung benda cagar budaya lebih dari satu, yaitu arca ganesha, yoni, lingga, kemuncak, arca nandi, dan fragmen arca.

Pasal 44 karena:

- a. sebagai cagar budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Kabupaten Ngawi; dan
- b. mewakili masa gaya Hindu.

c. Pernyataan Penting : Reco Banteng merupakan bukti penting perkembangan agama Hindu di wilayah Ngawi.

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur tanggal 29 November 2021 Nomor 437/47400/118.3/2021 perihal Penyampaian Hasil Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya, maka Reco Banteng di Rekomendasikan sebagai Cagar Budaya Kabupaten Ngawi.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO